

**BAB III**  
**PEMBAHASAN**  
**PENGEMBALIAN UANG BELANJA (*UANG PANAIK*) PASCA**  
**PERCERAIAN**

**A. Regulasi Mengenai Pengembalian Uang Belanja (*Uang Panaik*) Pasca Perceraian**

**1. Uang Belanja (*Uang Panaik*) dalam Hukum Positif Indonesia**

Dalam hukum perdata barat tidak dikenal adanya istilah pemberian uang belanja (*uang panaik*). Hal ini disebabkan karena sumber hukum perdata barat yaitu HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya mengatur hubungan hukum antara golongan Hindia-Belanda.

Sedangkan, pemberian uang belanja (*uang panaik*) sendiri lahir dan berkembang di masyarakat hukum adat yang pengaturannya pada waktu itu diluar HIR dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Artinya, diserahkan kepada hukum adat yang berlaku di daerah tersebut.

Begitupun dalam hukum Islam, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadits, Itjima' sampai dengan Kompilasi Hukum Islam tidak dikenal juga istilah pemberian uang belanja (*uang panaik*) maupun pengaturannya. Namun, ketiadaan aturan tersebut bukan berarti sebuah bentuk larangan. Karena dalam Islam terdapat kelonggaran hukum apabila berkaitan dengan adat kebiasaan masyarakat disuatu daerah (*urf*).

Tradisi merupakan adat istiadat yang lahir turun temurun berkembang dan dijalankan dalam masyarakat.<sup>1</sup> Tradisi mencakup kelangsungan masa lalu di masa kini ketimbang sekedar menunjukkan fakta bahwa masa kini berasal dari masa lalu.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Hafizah, "Tradisi *Uang Japuk* dan *Uang Ilang* Dalam Sistem Perkawinan Di *Nagari Tandikek* Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman" *Jurnal Kepemimpinan Dan Pengurusan Sekolah*, vol.2, No.1, Tahun 2017, hal.20.

<sup>2</sup> Piotr Sztompka, *Sosiologi Perubahan Sosial*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2004), hal.69.

Pemberian uang belanja (*uang panaik*) dalam tradisi adat Bugis Makassar juga dikenal di beberapa daerah lainnya di Indonesia seperti, Minangkabau dan beberapa daerah di wilayah Indonesia dengan istilah yang berbeda-beda. Seperti pada contohnya di daerah Minangkabau.

Di daerah Minangkabau atau di daerah Pariaman, yang dikenal tradisi *Uang Japuik*. Pada umumnya *bajapuik* (dijemput) merupakan tradisi yang dilakukan oleh orang Minang asli di daerah Padang Pariaman. Adat Minangkabau pemberian *uang japuik* tergantung pangkat dan jabatan. Atau atas persetujuan mamak kedua belah pihak. Semakin tinggi kedudukan jabatan seorang laki-laki maka semakin tinggi seorang laki-laki maka semakin tinggi pula *uang japuik* nya. Bila pihak perempuan tidak mempunyai uang untuk menjemput laki-laki maka diperbolehkan oleh mamak untuk menggadaikan harta pustaka.<sup>3</sup>

*Bajapuik (japuik; jemput)* adalah tradisi perkawinan yang menjadi ciri khas di daerah Pariaman. *Bajapuik* dipandang sebagai kewajiban pihak keluarga perempuan memberi sejumlah uang atau benda kepada pihak laki-laki (calon suami) sebelum akad nikah dilangsungkan.<sup>4</sup>

Selain *uang japuik* di daerah Minangkabau Pariaman juga mengenal istilah *uang ilang*. *Uang ilang* ialah merupakan suatu kompensasi yang disebut juga dengan istilah uang dapur. Uang ini dimaksudkan sebagai pemberian bantuan dari pihak perempuan kepada pihak laki-laki untuk penyelenggaraan *baralek* pesta, oleh sebab itu tidak dikembalikan dan sudah menjadi laki-laki (hilang).

Tradisi *uang ilang* ini sudah berlangsung turun temurun dan sulit untuk dihilangkan. *Uang ilang* diberikan oleh pihak perempuan kepada pihak laki-laki biasanya dua minggu sebelum acara *baralek* pesta menurut perjanjian persetujuan kedua belah pihak.<sup>5</sup>

Berbeda dengan adat dalam suku Banjar, yang dikenal dengan sebutan *jujuran*. *Badatang* ini disebut proses meminang secara resmi.

---

<sup>3</sup> Hafizah, *op.cit.*, hal. 21.

<sup>4</sup> Azwar Saifuddin, "*Metode Penelitian*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001) hal.52.

<sup>5</sup> Hafizah, *op.cit.*, hal.22.

Biasanya dalam proses ini terjadi perbincangan dalam bahasa Banjar dan juga disertai pantun-pantun Banjar. Apabila pinangan diterima maka perbincangan akan dilanjutkan dengan memberikan *jujuran*, hari mengantar *jujuran* serta hari pernikahan.<sup>6</sup>

Dalam bahasa Indonesia *bantaran* disebut juga bertunangan. Prosesi ini calon mempelai pria memberikan *jujuran* berupa seperangkat alat sholat, perhiasan, perlengkapan make-up, perlengkapan kamar tidur dan sejumlah uang. Kesepakatan ini digunakan untuk mengumumkan kepada masyarakat mengenai perihal hubungan kedua mempelai yang bertunangan.<sup>7</sup>

Semua tradisi tersebut hidup dan tumbuh di lingkungan masyarakat Adatnya masing-masing sejalan dengan perkembangan hukum di Indonesia. Saat Islam datang ke seluruh wilayah Indonesia sehingga terjadi penyebaran agama termasuk di dalamnya kaedah hukum Islam, di saat itulah terjadi asimilasi atau pencampuran baik dari segi sosial hingga norma dan aturan hukum yang berlaku di masyarakat. Salah satunya adalah pencampuran antara hukum Islam dan hukum Adat khususnya pada daerah-daerah yang menerima Islam menjadi agama mayoritas. Pencampuran tersebut menghasilkan berbagai teori mengenai kedudukan hukum Islam dan hukum adat.

## **2. Teori *Receptio a Contrario* dalam Hubungan Hukum Adat dan Hukum Islam**

Hubungan hukum adat dengan hukum Islam telah lama berlangsung di Indonesia.<sup>8</sup> Pakar hukum adat asal Belanda pada masa itu,

---

<sup>6</sup> Tim Gema Budaya, “Upacara Resepsi Pernikahan Adat Banjar”, <http://gema-budaya.blogspot.com/2012/11/acara-resepsi-pernikahan-adat-banjar.html>, diakses pada tanggal 16 November 2018.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 223.

Van Den Berg mengeluarkan teori *reception in complex*.<sup>9</sup> Teori tersebut pada dasarnya, menyatakan bahwa hukum agama (Islam) diterima secara keseluruhan oleh masyarakat sekitar yang memeluk agama tersebut. Singkatnya, hukum adat mengikuti hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat adat itu.

Namun menurut Van Vollenhoven, hukum adat harus dipertahankan sebagai hukum bagi golongan bumiputera, tidak boleh didesak oleh hukum barat. Karena yang terjadi jika hukum adat didesak (oleh hukum barat), hukum Islam yang akan berlaku. Ini tidak boleh terjadi di Hindia Belanda.<sup>10</sup>

Selain itu menurut Ter Haar, antara hukum adat dengan hukum Islam tidak mungkin bersatu, apalagi bekerja sama, karena titik-tolaknya berbeda. Hukum adat bertitik tolak dari kenyataan hukum dalam masyarakat, sedang hukum Islam bertitik tolak dari kitab-kitab hukum (hasil penalaran manusia) saja. Karena perbedaan titik tolak itu, timbulah pertentangan yang kadang-kadang dapat diperlunak tetapi seringkali tidak. Karena itu, ter Haar berpendapat secara teoritis hukum Islam tidak dapat diterima. Karena itu wewenang Pengadilan Agama di Jawa dan Madura, “dibatasi sampai bidang yang sekecil-kecilnya”.<sup>11</sup>

Pemisahan antara hukum adat dan hukum Islam dipertegas bantah oleh Snouck Hugronje melalui teori “*receptie*”nya. Menurut Hugronje, hukum Islam dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan atau telah diterima keberlakuannya oleh hukum adat. Artinya hukum Islam mengikuti hukum adat masyarakat sekitar.<sup>12</sup>

Teori Hugronje tersebut dibantah oleh pakar hukum adat Indonesia yaitu, Hazairin. Profesor di bidang hukum adat bahkan menyebutkan teori “*receptie*” milik Snouck Hugronje itu sebagai teori iblis. Menurut

---

<sup>9</sup> Hukum Online, “Arti Teori Receptio A Contrario”, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5add48d9a8a43/arti-teori-ireceptio-a-contrario-I>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2018.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal.224.

<sup>11</sup> *Ibid*, hal. 225.

<sup>12</sup> *Ibid*.

Hazairin, dalam teori “*receptie exit*”nya, teori *receptie* itu harus keluar (*exit*) dari sistem hukum Indonesia (Buku Tujuh Serangkai tentang Hukum) karena bertentangan dengan Undang-Undang Dasar tentang Undang-Undang Dasar 1945, Al-Quran dan Sunnah Rasul.

Pandangan Prof. Hazairin ini diperkuat oleh Prof. Sayuti Thalib, seorang pakar hukum adat Indonesia setelah masa Prof Hazairin. Menurut Prof. Sayuti, hukum yang berlaku bagi masyarakat adalah hukum agama yang dipeluknya, hukum adat hanya berlaku bila bertentangan dengan hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat. Pandangan ini dikenal dengan sebutan teori “*receptie a contrario*”.

Setelah Indonesia merdeka, di Sumatera Barat telah berkembang suatu ajaran yang mengatakan “hukum Islam adalah penyempurnaan hukum adat”. Karena itu, jika terjadi perselisihan antara keduanya, yang dijadikan ukuran adalah yang sempurna yakni hukum Islam.

Bahkan dalam masyarakat di daerah ini telah berkembang satu garis hukum yang mengatakan bahwa adat atau hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam masyarakat kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam. Ini merupakan kebalikan dari teori *receptie* yang dipopulerkan oleh Snouck Hugronje. Sehingga yang dipakai oleh masyarakat Minangkabau adalah teori yang kemukakan oleh Prof. Sayuti Thalib yaitu *receptio a contrario*. Artinya, hukum adat baru berlaku kalau tidak bertentangan dengan hukum Islam.<sup>13</sup>

### **3. Penerapan *Receptio a Contrario* dalam Hukum Islam**

Teori atau ajaran penetrasi persentuhan Hukum Islam dan adat secara *receptio a contrario*, banyak sekali penganutnya di kalangan penulis-penulis hukum.<sup>14</sup> Inti pokok yang terkandung dalam ajaran teori *receptio a contrario* antara lain:

---

<sup>13</sup> *Ibid*, hal. 228.

<sup>14</sup> Yahya Harahap, *Kedudukan Janda, Duda dan Anak Angkat Dalam Hukum Adat*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993), hal.62

1. Telah berkembang suatu garis hukum hampir di seluruh kepulauan nusantara;
2. Garis hukum itu: “hukum adat hanya dapat berlaku dan dilaksanakan dalam kehidupan pergaulan masyarakat jika hukum adat itu tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Teori *reseptio* mengatakan bahwa hukum Islam baru dapat dilaksanakan sebagai norma hukum apabila hukum adat telah menerimanya sebagai hukum, maka teori *receptio a contrario* adalah kebalikannya. Menurut ajaran *receptio a contrario*, hukum Adat yang menyesuaikan diri ke dalam hukum Islam atau hukum adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat adalah norma hukum adat yang sesuai dengan jiwa hukum Islam. Jika norma hukum adat tersebut tidak sejalan dengan jiwa dan semangat hukum Islam, maka hukum adat tersebut harus dijauhkan dari kehidupan pergaulan lalu lintas masyarakat.

15

Contoh ungkapan yang telah tercipta sebagai landasan pedoman penerapan hukum di beberapa daerah, misalnya: <sup>16</sup>

### 3.1 “*hukum ngon adat hantom cre, lagu zat ngon sepent*”

Ungkapan ini berasal dari daerah Aceh yang berarti: hukum Islam dan hukum adat tak dapat dipisah ceraikan seperti hubungan zat dengan sifatnya.

### 3.2 “*adat besandi syarak, syarak bersendi Ketabullah*”

Ungkapan ini berasal dari daerah Minangkabau. Hubungan yang demikian telah menjadi pepatah yang mencerminkan betapa eratnya hubungan hukum adat dan hukum Islam dalam ungkapan: adat dan syaia sanda menyanda, syara mengato adat mamakai.

### 3.3 “*adatna di uhomkon manise tu na disyiatkon*”

Ungkapan ini berasal dari Tapanuli Selatan yang berarti: hukum adat yang hendak diterapkan sebagai hukum, harus

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hal.63.

<sup>16</sup> *Ibid*.

lebih dulu dipertanyakan diujikan kepada syariat Islam, apakah ketentuan hukum adat yang hendak diterapkan dan diberlakukan itu tidak bertentangan dengan syariat. Jika ternyata bertentangan, hukum adat tersebut harus disingkirkan. Dan untuk menguji bertentangan atau tidaknya hukum adat yang hendak diterapkan dengan hukum Islam, para fungsionaris adat mempertanyakan dulu kepada ulama atau guru agama setempat.

### 3.4 “*adat hula-hula to syaraa, syaraa hula-hulaa to adati*”

Ungkapan ini berasal dari masyarakat Muslim Sulawesi Selatan eratnya hubungan adat dengan hukum Islam dapat dilihat dalam ungkapan M. B. Hoeker, 1978 yang artinya kurang lebih, adat bersendir syara’ dan syara’ bersendir adat.<sup>17</sup>

## 4. *Urf*/Adat Istiadat Yang Menjadi Sebuah Hukum

*Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam. Sebagaimana ‘urf digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzhab fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada. Tak heran jika muncul kaidah kaidah: *al-‘adatu muhakkamah, ats-tsabitu bi al-‘urfi ka ats-tsabiti bin nasshi ma lam yakhalif shar’an, kullu ma warada bis shar’u wala dlabita lahu fihi wala fil lughati yujau fihi ila al-‘urfi*, dan sebagainya.<sup>18</sup> Fiqh yang ada, termasuk fiqh yang berkembang di Indonesia, tidak bisa lepas dari keberadaan adat istiadat (*urf*) Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Di kawasan Indonesia dimana fiqh berkembang menjadi karakter Islam, corak fiqh di kawasan ini terlihat memperhatikan apa yang menjadi realitas di masyarakat. Karena, fiqh bagaimanapun tidak terlepas dari ruang dan waktu yang melingkupinya. Termasuk pergumulan fiqh dengan tradisi

---

<sup>17</sup> Mohammad Daud Ali, “*Hukum Islam*”, cet.20, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hal. 223.

<sup>18</sup> Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Mesir: al-Haramain, 2004 M/1425 H), hal. 90.

(*urf*) yang beurat-akar dalam masyarakat muslim Indonesia mulai dulu hingga sekarang. Para fuqaha Indonesia dimasa lalu sangat mengakomodasi kearifan lokal pada banyak tempat di kawasan Indonesia. Sehingga corak fiqh di Indonesia sangat terasa kaitannya dengan tradisi-tradisi seperti *tahlilan*, *maulu dan* petik laut, nikah culik (*merarik*) dan sebagainya.<sup>19</sup>

Prasyarat minimal keberlakuan '*urf* hanya dua; ketetapan (*al-istiqrar*) dan kontinuitas (*al-istimrar*). Istiqrar menunjukkan bahwa '*urf* harus merupakan sesuatu yang mendapat kesepakatan antara pelaku-pelakunya. Di pihak lain, adanya *al-istimrar* dimaksudnya agar '*urf* dapat dijadikan pedoman hukum yang memadai dan permanen serta tidak berubah-ubah. Karena bagaimana jadinya, jika hukum Islam yang semestinya didasarkan pada prinsip stabilitas hukum (*istiqamat al-hukm*), tiba-tiba harus berubah-ubah dan berwatak temporer dalam tempo waktu yang sangat cepat.<sup>20</sup>

Oleh karena itu, Islam hadir tidak sedang memusnahkan '*urf* yang tumbuh berkembang di masyarakat. Justru, Islam hadir dengan keadaan menyelesaikan '*urf* yang ada. Jika bertentangan, Islam memusnahkan atau memodifikasinya agar sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam<sup>21</sup>.

Secara historis, akomodasi '*urf* dalam Islam adalah sebuah keniscayaan. Bukti menunjukkan beberapa '*urf* pada masa sebelum Nabi Muhammad SAW diadopsi dalam agama Islam. Nabi Muhammad SAW sering menetapkan adat-adat Arab yang sudah berkembang secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Penetapan ini dalam hadist di sebuah sunah *taqririyah*.<sup>22</sup> Ini artinya sepanjang tidak bertentangan dengan syariat Islam, Nabi Muhammad SAW akan lebih mengakomodasi '*urf* yang ada di

---

<sup>19</sup> M. Noor Harisudin, “'Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara”, *Al-Fikr*, vol. 20, No.1, Tahun 2016, hal. 67.

<sup>20</sup> M.N. Harisuddin, “Tradisi Lokal Sebagai 'Urf Progesif”, *Islamica*, vol.2, no.1, Sepetember 2007.

<sup>21</sup> M. Noor Harisudin, *loc.cit.*, hal.68.

<sup>22</sup> Muhammad 'Ajjaj al-Khatib, *Ushul al-Hadith, Ulumuham wa Mustalahuhu*, cet.3, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1975), hal.20.

Arab. Nabi sadar bahwa ‘urf ini tidak seketika dapat dihapuskan, namun justru malah dijadikan penguat ajaran Islam dengan melegalkannya.<sup>23</sup>

Setidaknya ada tiga alasan penguat yang mendasari ‘urf diterapkan sebagai sumber hukum Islam sebagaimana berikut:<sup>24</sup>

**Pertama**, apa yang dipraktekkan dimasa Nabi Muhammad SAW dimana haji dan umrah, umat Islam tetap melanjutkan apa yang dipraktekkan jauh sebelum Islam. Berbagai ritual Arab seperti *talbiyah*, *ihram*, *wuquf* dan lain-lain diteruskan untuk melakukannya dalam keadaan telanjang dihilangkan. Demikian juga hukum qisas dan diyat dimana keduanya merupakan praktek budaya masyarakat pra Islam. Kedua budaya ini diafirmasi menjadi bagian dari ajaran Islam.<sup>25</sup>

Ada tiga pola rekrutmen adat-istiadat atau tradisi masyarakat Arab masuk dan menjadi bagian dari hukum Islam. Pertama, Islam mengambil sebagian tradisi itu dan membuang sebagian yang lain. Kedua, Islam mengambil sebagian dan membuang sebagian yang lain dengan melakukan penambahan dan pengurangan sana-sini. Ketiga, Islam mengadopsinya secara utuh tanpa ada perubahan bentuk identitasnya.<sup>26</sup>

**Kedua**, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, para sahabat juga mendasarkan hukum-hukum Islam yang ada dengan ‘urf masyarakat sekitar. Pada masa dimana Islam melakukan ekspansi besar-besaran, maka terlihat jelas bahwa Islam sangat memperhatikan budaya lokal masing-masing. Di masa kekhalifahan Umar bin Khattab, pemerintahan saat itu mengadopsi sistem dewan dan tradisi masyarakat Persia. Di samping itu juga, Umar bin Khattab juga mengadopsi sistem pelayanan pos dari Kerajaan Byzantium.<sup>27</sup>

---

<sup>23</sup> M. Noor Harisudin, *loc.cit*, hal.69.

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.69.

<sup>25</sup> Khalil Abdul Karim, *Syari'ah Sejarah Perkelahian Pemaknaan*, Tejemahan Kamran As'ad, (Yogyakarta: LKiS,2003), hal. 7-8.

<sup>26</sup> Khamil Abd Karim, *al-Judhur al-Tarikhiyah li As-Shari'ah al-Islamiyah*. Terjemahan Kamran Asad, (Yogjakarta: LKiS, 2003) hal. XI-XII

<sup>27</sup> Ratno Lukito, *Islamic Law and Adat Encounter: The Experience of Indonesia*, (Jakarta: Logos, 2001), hal.11.

**Ketiga,** generasi *tabi'in* yang hidup setelah sahabat juga memasukkan klausul '*urf*' dalam sumber hukum Islam. Madzhab Hanafi misalnya membangun fiqhnya atas dasar '*urf*'. Al-Nu'man ibn Thabit Ibn Zuti yang dikenal dengan Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) menggunakan tradisi Kufah sebagai penetapan hukumnya yang diakomodir dalam konsep istihsan. Bahkan, Abu Hanifah menolak qiyas demi mengunggulkan '*urf*'.<sup>28</sup> Al-Syaibani (w.189 M/805 M), seorang pengikut Abu Hanifah, menyatakan bahwa aturan interpretasi yang sifatnya teoritis dan menunjukkan undang-undang beres dari '*urf*'.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Al-Syarkhasi, *Al-Mabsuth*, Jilid XII, (Beirut: Dar al Fikr), hal.199.

<sup>29</sup> Al-Shaibani, *Al-siyar al-kabir*, Jilid I, (Kairo: Syirkah Musahanah, 1953), hal. 194-198.

## **B. Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2014/PA.Br.**

### **1. Para Pihak**

- a. Penggugat, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut penggugat konvensi/tergugat rekonvensi/pembanding.
- b. Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan kameramen, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut tergugat konvensi/penggugat konvensi/terbanding.

### **2. Kasus Posisi**

Pada tanggal 7 Oktober 2013 terjadi perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi (istri) dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi (suami) di Kabupaten Barru tetapi belum melakukan hubungan badan layaknya suami istri. Hal tersebut menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Para Pihak. Selain itu, Para Pihak juga mengakui bahwa perkawinan tersebut terjadi karena kemauan orang tua keduanya. Akhirnya setelah 3 bulan pernikahan, penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Dalam gugatan Rekonvensi, Suami meminta pengembalian mahar berupa 2 buah cincin seberat 5 gram dan pengembalian uang belanja/uang panaiik sejumlah Rp.20.000.000,-. Di dalam persidangan, Para Pihak mengakui fakta-fakta yang terjadi selama perkawinan.

### **3. Pertimbangan Hakim**

#### **a. Tingkat Pertama**

Pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G/2014/PA.Br. adalah sebagai berikut:

Majelis Hakim (Hakim) dalam pertimbangannya mengakui pemberlakuan hukum adat. Hal ini dibuktikan dalam uraiannya, uang

belanja/*panaik* dalam acara perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian antara orang tua pengggat dan orang tua tergugat yang dilakukan menurut hukum adat, dan menurut ketentuan adat bugis (*pappe'nre'balanca botting nanre' api*) artinya: uang *panaik*/belanja kawin dimakan api, sehingga sesuai dengan ketentuan hukum adat tersebut uang belanja tidak dapat dikembalikan.

Namun dalam kasus ini dikecualikan karena menurut Hakim, uang *panaik* merupakan bagian dari perkawinan tetapi karena mereka belum berhubungan badan, Hakim menganggap tujuan perkawinan tercapai sehingga uang *panaik* bisa dikembalikan. Ketentuan hukum adat tersebut hanya dapat diberlakukan dalam kasus ini apabila tergugat telah menjalankan kewajibannya sebagai istri yaitu hubungan antara suami istri atas dasar suka sama suka sehingga tujuan perkawinan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat terwujud. Sedangkan menurut Hakim, pemberian uang *panaik*/belanja merupakan bagian dari hakikat perkawinan itu sendiri sebab perkawinan tidak terlaksanakan jika uang *panaik*/belanja belum disepakati atau tidak disepakati dan diberikan kepada pihak perempuan untuk mencapai tujuan perkawinan tersebut.

Hakim juga melakukan qiyas terhadap uang *panaik* sebagai mahar karena uang *panaik* ini digunakan untuk pesta perkawinan yang dalam kebiasaan bagi negara Arab disebut sebagai mahar. Oleh karena itu berdasarkan pasal 35 ayat 1 KHI, apabila tidak terjadi hubungan badan (*dhuhul*) maka sebagian uang mahar dapat harus dikembalikan kepada pihak suami.

Qiyas dilakukan karena tidak ada aturan dalam hukum positif terkait dengan uang *panaik* sehingga Hakim menyamakan hukum suatu perkara yang belum ada hukumannya dengan hukum perkara lain yang sudah ditetapkan oleh nash karena adanya persamaan dalam illat (alasan) hukum.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Hakim menganggap telah terbukti bahwa perkawinan tersebut tidak sesuai

dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang sehingga dalil Penggugat Rekonvensi agar uang *panaik*/belanja yang diberikan kepada Tergugat Rekonvensi dikembalikan karena Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materil sedang keinginannya tidak tercapai sehingga tergugat harus dihukum mengganti kerugian tersebut.

#### **b. Tingkat Banding**

Masalah uang *panaik*/belanja adalah merupakan suatu ketentuan yang harus dipenuhi dalam suatu perkawinan dan harus disepakati sesuai kesepakatan kedua belah pihak sehingga dengan demikian antara uang belanja dengan mahar tidak bisa dipisahkan. Oleh karena itu, bila terjadi perceraian sebelum *dukhul* maka menurut tradisi masyarakat Bugis Makassar uang belanja juga harus dikembalikan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam rekonvensi yang telah diputuskan oleh pengadilan tingkat pertama dapat dipertahankan dan dikuatkan.

#### **Dissenting Opinion**

Namun Hakim Anggota 1 dalam Pengadilan Tinggi Agama Makassar memberi pendapat yang berbeda tentang pengembalian uang *panaik*/belanja. Menurut Hakim Anggota 1, uang belanja dalam tradisi masyarakat Sulawesi Selatan adalah termasuk kategori pemberian pihak calon suami kepada pihak keluarga calon istri dalam rangka membantu membiayai pelaksanaan pernikahan yang biasanya disepakati jumlahnya sebelum pihak suami diterima lamarannya oleh pihak keluarga istri. Uang belanja perkawinan tersebut tidak diperjanjikan akan dikembalikan apabila terjadi perceraian atas kehendak istri karena menyangkut harga diri.

Karena uang tersebut sifatnya bantuan dalam rangka membiayai pesta perkawinan pihak perempuan yang pemakaiannya habis dibelanjakan (*nanre api*) dan tidak diperjanjikan pengembaliannya,

maka Hakim Anggota I berpendapat bahwa uang tersebut tidak dapat diminta kembali oleh suami dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada istri karena istri bukan satu-satunya yang memanfaatkan uang tersebut, bahkan keluarga suami pun mengambil manfaat dengan jamuan yang disiapkan oleh pihak keluarga istri, hal ini sesuai pula dengan ungkapan “ **Lisu sompa tellisu Pabbere**”, artinya mahar dapat dikembalikan tapi pemberian tidak dapat dikembalikan.

#### **4. Putusan**

##### **a. Tingkat Pertama**

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebahagian.
2. Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang belanja sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat.
3. Menghukum tergugat untuk mengembalikan mahar berupa 2 buah cincin emas seberat 5 gram kepada penggugat.
4. Menolak selain dan selebihnya.

##### **b. Tingkat Banding**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Barru Nomor 1/Pdt.G/2014/PA Br tanggal 14 Maret 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Awal 1435 Hijriah ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat Pertama sejumlah Rp. 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah) dan pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

### C. Analisis Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Yang Memeriksa Perkara *A Quo*

Dalam putusan nomor 1/ Pdt.G/2014/PA.Br.hakim memutuskan untuk menghukum tergugat untuk mengembalikan mahar berupa 2 buah cincin emas seberat 5 gram dan mengembalikan uang belanja (*uang panaik*) sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada penggugat rekonsensi/ pihak laki-laki. Begitupula, dalam putusan banding nomor 57/Pdt.G/2014/PTA.Mks memperkuat putusan tingkat pertamanya.

Dalam memutuskan perkara berkaitan dengan pengembalian mahar hakim menimbang bahwa mengenai mahar berupa 2 buah cincin emas seberat 5 gram tergugat telah menyatakan kesediannya untuk mengembalikan karena barangnya masih ada karena penggugat masih dalam keadaan *qabladdukhul* maka adalah patut jika majelis hakim menghukum tergugat untuk mengembalikan mahar tersebut.

Pada dasarnya mahar itu merupakan pemberian yang wajib diberikan oleh suami kepada istrinya sebelum mereka melakukan hubungan seksual (bersetubuh). Namun jika terjadi perceraian antar suami dan istri sebelum bersetubuh tanpa ada alasan untuk melakukannya, maka kewajiban membayar mahar menjadi gugur. Mas kawin adalah hak bagi perempuan yang wajib oleh suami, tetapi apabila ada suatu sebab tertentu maka maskawin dapat gugur, dan suami tidak wajib membayarnya. Sebab yang menggugurkan maskawin itu ialah: <sup>30</sup>

- a. terjadi perceraian sebelum berhubungan kelamin, dan sebabnya datang dari pihak istri.
- b. si perempuan mengajukan fasakh, misalnya karena suami miskin atau cacat.
- c. suami mengajukan fasakh karena perempuan itu cacat.

Dengan sebab-sebab di atas kewajiban mut'ah juga gugur. Karena yang akan diganti sudah lenyap sebelum diterimakan maka tidak ada

---

<sup>30</sup> H.S. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002) , hal.119.

kewajiban ganti rugi, seperti penjual yang kehilangan barangnya sebelum barang tersebut diterima.<sup>31</sup>

Demikian juga maskawin itu gugur apabila si perempuan merelakannya (melunaskan) sebelum dicampuri atau maskawinnya diberikan kembali kepada suaminya. Gugurnya maskawin disini karena digugurkan oleh si istri sebab mas kawin adalah hak penuh bagi si istri.<sup>32</sup>

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa sebab-sebab gugurnya kewajiban mahar atau sebab-sebab pengembalian mahar adalah terjadinya perceraian antar suami dan istri sebelum terjadinya hubungan suami istri (bersetubuh) dan perceraian tersebut datang dari pihak istri dan si istri mengajukan gugatan cerai karena suaminya cacat dan sebaiknya ataupun memang sejak awal si istri telah mengembalikan maharnya.

Mengenai gugurnya mahar, suami bisa terlepas dari kewajibannya untuk membayar mahar seluruhnya apabila perceraian sebelum persetubuhan datang dari pihak istri, misalnya istri keluar dari Islam, atau menfasakh karena suami miskin atau cacat, atau karena perempuan setelah dewasa menolak dinikahkan dengan suami yang dipilih oleh walinya. Bagi istri seperti ini, hak pesangon gugur karena ia telah menolak sebelumnya suaminya menerima sesuatu darinya.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian diatas menunjukkan bahwa pengembalian mahar dapat dilakukan apabila ada sebab-sebab yang digariskan dalam Islam, seperti sebab perceraian yang disebabkan oleh si istri sebelum bersetubuh, baik karena fasakh maupun pernikahan bagi orang dewasa yang dipaksakan oleh walinya.

Berbeda dengan pengembalian uang belanja (*uang panaik*) dalam hal ini hakim menggunakan metode *qiyas* yaitu, menyamakan uang belanja (*uang panaik*) sama dengan mahar berdasarkan persamaan dalam *illat* (alasan) hukum. Dalam pertimbangan hakim, kesamaan *illat* antara

---

<sup>31</sup> *Ibid.*

<sup>32</sup> *Ibid.*

<sup>33</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat*, cet. I, (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 126.

uang belanja dengan mahar, dalam hal ini sama-sama dipergunakan untuk menjamu tamu yang hadir dalam pernikahan penggugat dan tergugat.

Karena dalam kasus ini tidak terjadi *dhuhul* atau hubungan suami istri antar penggugat dan tergugat, sehingga berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 35 ayat 1 disebutkan apabila tidak terjadi *dhuhul* maka sebagian uang mahar kembali ke pihak suami.

Qiyas sendiri menurut istilah ahli ilmu ushul fiqih adalah menyamakan suatu kasus yang tidak ada *nash* hukumnya, karena terdapat persamaan kedua kasus tersebut dalam ‘illat hukumnya.<sup>34</sup> Namun dalam kasus ini maupun yang secara umum berlaku terhadap *uang panaik*, jika disamakan dengan mahar adalah tidak tepat karena fungsi dan kegunaannya yang berbeda. Sehingga *illat* tidak dapat dijadikan dasar Hakim untuk meng-qiyaskan *uang panaik* sebagai mahar.

Berdasarkan teori *receptio a contrario*, aturan tentang uang belanja (*uang panaik*) dalam masyarakat adat Bugis tidak bertentangan dengan aturan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan pengaturan tentang jenis, bentuk dan jumlah mahar atau pemberian pra pernikahan disesuaikan berdasarkan adat istiadat atau kebiasaan masyarakat setempat selama tidak memberatkan pihak lelaki.

Pemberian dari pihak laki-laki dan keluarga yang menjadi prasyarat terselenggarakan pernikahan menurut adat di berbagai daerah di Indonesia baik diperuntukan sebagai uang belanja pernikahan maupun hadiah bagi pihak perempuan dan keluarga. Uang *panaik*, uang *japuik* dan lainnya tidak bertentangan dengan ketentuan dalam hukum Islam sehingga salah satunya tidak perlu dinegasikan dengan lainnya. Artinya, uang belanja tersebut dapat disandingkan dengan mahar yang ketentuannya terdapat dalam hukum Islam dan hukum Adat.

Bahkan berdasarkan penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Perkawinan, dapat didalilkan bahwa Pengadilan Agama ada kalanya dapat

---

<sup>34</sup> Abdul Wahhab Khallaf, “*Ilmu Ushul Fiqh*”, ed.2, cet.1, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hal. 79.

mempergunakan hukum adat sebagai dasar untuk mengambil keputusan.<sup>35</sup> Namun, yang dipergunakan itu tentulah bukan hukum adat yang bertentangan dengan hukum Islam (*contra legem*), tetapi terbatas pada hukum Islam. Ini sesuai dengan ajaran mengenai sumber hukum Islam diatas yang mengatakan bahwa adat yang baik dapat dijadikan sebagai salah satu sarana atau cara pembentukan hukum Islam. Artinya, adat yang baik dapat dipandang hukum Islam.<sup>36</sup>

Berdasarkan uraian diatas, menunjukkan bahwa kebiasaan adat masyarakat Bugis-Makassar mengenai adanya uang belanja (*uang panaik*) tersebut tidak bertentang dengan hukum Islam sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat setempat. Melihat dari fungsi mahar dengan uang belanja (*uang panaik*) sudah jelas berbeda sehingga tidak dapat disamakan antara keduanya. Mengingat dengan adanya ungkapan yang sering terdengar di kalangan masyarakat yaitu "*Lisu sompa tellissu pabberre*" yang mempunyai arti mahar dapat dikembalikan pemberian tidak dapat, serta penjelasan pasal 37 Undang-Undang Perkawinan. Uang belanja (*uang panaik*) disini juga digunakan untuk kedua belah pihak untuk acara pesta perkawinan sehingga uang belanja (*uang panaik*) ini merupakan uang api yang artinya dipakai habis.

---

<sup>35</sup> Mohmmad Daud Ali, *Op. cit.*, hal. 228.

<sup>36</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Op.cit.*, hal. 228.